



PUTUSAN

Nomor XX/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthinus Lau, S.H. Antonius T. Korbafo, S.H. Hidayatullah, S.H., Reyza Devita Djami, S.H. semuanya Advokat beralamat di Jalan Anggrek 2 Liliba, Nomor 12 RT 043 RW 007 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, sebagai **PEMBANDING** semula Penggugat;

l a w a n

TERBANDING bertempat tinggal di Jalan Taurus XXX yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yahuda Suan, S.H. Advokat beralamat di Jalan Mengkudu RT 17 RW 6 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2024, sebagai **TERBANDING** semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 20 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh boaya yang timbul dalam perkara ini sebesar RP. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 20 Maret 2023 diberitahukan secara elektronik

Hal 1 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Maret, terhadap putusan tersebut Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XXX/PDT.G/2023/PN.KPG tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 April 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 April 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 April 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. MAJELIS HAKIM BERPIHAK KEPADA TERGUGAT;

Bahwa fakta persidangan perkara ini terbukti tidak berjalan sesuai rambu-rambu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara Perdata. Penggugat seakan berperkara dengan majelis hakim yang berperan sangat aktif sejak Tahapan sidang pertama berlangsung yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, *Sarlota Marselina Suek, S.H*, hingga tahapan Mediasi yang dipimpin Hakim Mediator, *Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H*. Tampak dengan jelas Ketua Majelis Hakim dan Hakim Mediator sejak awal berpihak kepada Tergugat (XX) yang adalah salah satu Jurusita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang juga dikenal sebagai pemimpin ibadah intern Agama Kristen Protestan di kalangan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di Jalan Palapa Nomor; 18 Kota Kupang.

Hal 2 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



Bahwa fakta membuktikan sepanjang persidangan perkara perdata perceraian ini, keberpihakan majelis hakim kepada Tergugat (XX) selaku teman/rekan kerja satu atap di Pengadilan Negeri kelas IA Kupang sangat menonjol. Buktinya sejak sidang perdana perkara *a quo*, Ketua Majelis Hakim langsung mempersalahkan Penggugat di forum persidangan dengan alasan Penggugat bertingkah laku mengada-ada untuk menggugat cerai Tergugat sebagai suami sah. Majelis Hakim terkesan memaksa dan meminta agar Penggugat segera berdamai dengan Tergugat dalam tahapan mediasi, dan tidak boleh menggugat cerai Tergugat (XXX) sebagai suami sah.

Bahwa namun, *Penggugat (XXX)* menolak tegas permintaan dan himbauan Ketua Majelis Hakim tersebut dengan alasan mendasar; Tergugat dan Penggugat TELAH PISAH RUMAH, PISAH MEJAKAN DAN PISAH RANJANG (Tidak berhubungan badan suami-istri) atau tidak saling mencintai dan saling melayani lagi sebagai pasangan suami-istri sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Oelamasi, Kabupaten Kupang, dan meninggalkan Tergugat pada Tanggal 1 NOVEMBER 2020 (dalil gugatan Penggugat poin 15 halaman 4). *Atau telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terpisah sebagai pasangan suami-istri selama 3 tahun 6 bulan yakni terhitung sejak 1 November 2020 hingga Bulan APRIL 2024 ini.*

Tergugat (XXX) sebagai Suami sah, TIDAK PERNAH BERINISIASI datang kepada Penggugat sebagai istri sah untuk meminta maaf, dan menjemput kembali Penggugat selaku istri sah untuk pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan di Kelurahan Liliba, Kota Kupang sampai dengan saat ini. Akibat hukumnya, meskipun sepanjang persidangan perkara ini terbukti bahwa Tergugat bersama Majelis Hakim gigih mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar tidak boleh cerai dengan segala macam alasan dan dalil tanpa dasar hukum, namun penggugat tetap memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap tergugat. Alasannya, karena penggugat telah tawar hatinya untuk kawin lagi dan hidup bersama tergugat sebagai pasangan suami-istri secara terpaksa, sebab, penggugat tidak lagi mencintai tergugat.

Bahwa demikian pula *Hakim Mediator perkara a quo, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H* dalam tahapan mediasi berupaya memaksa Penggugat hingga Penggugat menagis histeris di ruang mediasi

Hal 3 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Tujuan Hakim Mediator agar Penggugat mencabut surat gugatannya dan berdamai dengan Tergugat sebagai suaminya yang telah ditinggalkan Penggugat sejak Tanggal 1 November 2020. Namun Penggugat tetap keras menolaknya dengan alasan tidak lagi mencintai Tergugat dan Tergugat juga telah menelantarkan Penggugat hidup sendiri bersama anak angkatnya, Putra Luangkaly sejak Tanggal 1 November 2020 atau kurang lebih 3 tahun, 6 bulan hingga saat ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta persidangan perkara a quo sebagaimana terurai di atas, maka menurut hukum, sangat berdasar hukum jika Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat. Sebab, **secara de facto** membuktikan bahwa **tergugat dan penggugat telah lama cerai yakni 3 tahun 6 bulan**. Oleh karena itu kini Penggugat hanya menuntut pengesahan **perceraian nya** dengan **tergugat yang terbukti telah terjadi sejak 3 tahun dan 6 bulan tersebut** secara de yure, agar perceraian Penggugat dengan Tergugat sah dimata hukum, dan berkekuatan hukum. Tetap. Berdasarkan fakta hukum ini pula, timbul pertanyaan cerdas sebagai berikut;

mengapa, dan untuk apa, serta ada apa, majelis hakim pengadilan negeri kelas ia kupang membela dan memihak tergugat sebagai rekan kerja satu atap di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang itu **dengan menolak gugatan penggugat dalam amar putusannya dalam perkara a quo** tanpa alasan hukum yang jelas??? Menyimak dan mencermati uraian fakta hukum di atas maka sangat pantas dan layak, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini ditingkat Banding, **membatalkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim** Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap perkara a quo, karena **terbukti sangat subyektif dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu perintah Pasal 19 (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) Tentang syarat-syarat Perceraian yang dijadikan dasar hukum Penggugat khususnya huruf B dan huruf F. Pada huruf B menegaskan; Perceraian dapat terjadi karena : "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya."**

Dalam perkara ini terbukti dengan jelas bahwa Penggugat (XXX) sebagai istri sah dari Tergugat (XXX) telah lebih dari dua (2) tahun pergi

Hal 4 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



meninggalkan Tergugat (XXX) tanpa izin yakni sejak Tanggal 1 November 2020 sampai dengan saat ini atau kurang lebih 3 tahun 6 bulan pisah rumah, meja makan dan pisah ranjang, sehingga layak dan pantas Penggugat menggugat cerai Tergugat (XX) ke Pengadilan.

Demikian pula **Pasal 19 huruf F (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) MENEGASKAN: “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” (sebagaimana terurai secara lengkap dalam surat gugatan Penggugat poin 18 halaman 4.**

Dalam perkara ini terbukti dengan jelas bahwa Penggugat (XX) sebagai istri sah dari Tergugat (XXX) telah TERUS-NEMERUS BERTENGKAR MULUT SEJAK KELAHIRAN ANAK (XX XX) Tahun 2003, dan Penggugat selalu merasa tertekan bathin secara psikis karena selalu diancam oleh Tergugat. Puncaknya, Penggugat tidak mampu bertahan hidup dengan Tergugat sehingga meninggalkan Tergugat (XX) tanpa izin sejak Tanggal 1 November 2020 sampai dengan saat ini atau kurang lebih 3 tahun 6 bulan pisah rumah, meja makan dan pisah ranjang, sehingga layak dan pantas Penggugat menggugat cerai Tergugat (XXX) ke Pengadilan. Oleh karena itu, pantas dan layak gugatan Penggugat haruslah diterima dan dikabulkan sebab telah memenuhi syarat perceraian yang diamanatkan Pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah RI Fakta hukum ini telah memenuhi syarat perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh sebab itu, sangat adil dan layak bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengesampingkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang karena telah berpihak kepada Tergugat dan menyesatkan hukum dalam memutuskan perkara perceraian ini.

2. PUTUSAN PENGADILAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa fakta persidangan perkara a quo terbukti Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya yang paling pokok atau utama sebagaimana terurai secara lengkap dan terstruktur dalam posita setebal lima (5) halaman mulai dari poin satu (1) sampai dengan poin delapan belas (18) yang bersesuaian dengan tuntutan (Petitum) Penggugat angka 2 yang pada pokok meminta ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Gereja Efrata Oelmasi Kabupaten Kupang

Hal 5 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



Tanggal 05 Pebruari 2002 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan No.XX/2002, Tanggal 05 Pebruari 2002, Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya.

Bahwa yang menjadi pokok persoalan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah sebagai berikut;

Tergugat kawin dengan Penggugat atas petunjuk doa yang dibuat-buat oleh Tergugat tanpa dasar cinta, sehingga senjata petunjuk doa yang diungkapkan Tergugat meninabobohkan Penggugat (uraian gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 9, halaman 1 sampai dengan 3) terbukti kuat dengan dukungan keterangan tiga orang saksi Penggugat, XXX selaku tante Penggugat dan Saksi 1 selaku adik kandung Penggugat dan saksi XX selaku Ketua RT yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai saksi fakta yang menyaksikan langsung proses hubungan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tanggal 05 Pebruari 2002 serta perkembangan kehidupan Penggugat dan Tergugat sesudah perkawinan. Namun, **sangat disayangkan karena dalam putusan perkara ini keterangan tiga orang saksi fakta tersebut dipenggal-penggal, disiasati sedemikian rupa oleh majelis hakim sehingga tampak dalam putusan perkara ini tidak jelas, keterangan tiga saksi tersebut terkesan dengan sengaja dikaburkan, dikurangi agar bisa menguntungkan tergugat dan mendukung pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo.**

Tergugat terbukti kawin dengan Penggugat secara gratis karena tidak membayar dan taat pada ketentuan hukum adat yang berlaku yakni tidak memberikan belis atau mahar/mas kawin kepada orangtua dan keluarga Penggugat sampai dengan saat ini (bukti keterangan saksi XXX dan Saksi XX) yang tidak dimasukkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara ini.

Tergugat berlaku kasar, suka bertengkar dan cekcok terus menerus setelah kelahiran anak pertama (XX), dan terus mengancam Penggugat dengan dalil tanpa bukti Penggugat selingkuh dengan Tukang Ojek sepeda motor.

Tergugat tidak lagi bermesrahan dan harmonis sebagai pasangan suami-istri dalam bercinta dengan Penggugat yakni Tergugat sebagai suami atau laki-laki tidak berciuman mesrah dengan Penggugat, bibir Tergugat dengan bibir Penggugat tidak

Hal 6 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



bersentuhan lagi, Penggugat tidak merasakan hangat dan enaknya berhubungan badan atau bercinta dengan Tergugat setelah kelahiran anak pertama (XXX Tahun 2003), Akibatnya Penggugat merasa tertekan bathin,, jiwa terus menjerit seperti tidak ada suami dan terkesan kawin paksa dengan Tergugat (Bukti keterangan saksi fakta XX dan Saksi XX), namun fakta-fakta hukum ini dengan sengaja dipenggal dan tidak dimasukkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara ini.

Tergugat tidak memberikan nafkah Bathin, dan nafkah lahir berupa uang gaji Tergugat kepada Penggugat, makanan, minuman dan pakaian serta menelantarkan Penggugat hidup bersama anak angkat Penggugat dan Tergugat bernama; ANAK di kos-kosan sejak Penggugat lari pulang ke rumah orangtuanya di Oelamasi Kabupaten Kupang Tanggal 1 November 2020, kemudian tinggal di kamar kos-kosan di Jalan Nangka Kota Kupang sampai dengan Tahun 2024 ini, atau kurang lebih 3 tahun 6 bulan (bukti keterangan saksi XX, Saksi XX dan saksi anak XX) yang tidak dimasukkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara ini..

Fakta hukum membuktikan bahwa Tergugat sengaja menggantung nasib hidup Penggugat dan menyusahkan serta menelantarkan Penggugat secara lahir dan bathin dengan cara menolak perceraian yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan, tetapi bertolak belakang dengan sikap perilaku dan tindakan nyata dari tergugat sebagai suami yakni tergugat atau keluarganya tidak pernah mencari penggugat di rumah orangtua penggugat atau di kos-kosan penggugat untuk minta maaf dan membawa pulang penggugat ke rumah untuk hidup rukun kembali sebagai suami-istri. hal ini membuktikan bahwa tergugat beretikat buruk dan tidak ada niat baik untuk kawin lagi dengan penggugat hingga saat ini telah memasuki 3 tahun dan 6 bulan pisah rumah, dan pisah ranjang (bukti keterangan saksi XX, Saksi XX dan saksi anak XX) yang tidak dimasukkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara ini..

Fakta persidangan perkara ini juga membuktikan bahwa ternyata Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat bukan karena dasar cinta, tetapi karena faktor harta gono-gini yakni Tergugat takut jika menyetujui perceraian yang diajukan Penggugat, maka Tergugat akan kehilangan tanah dan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



yang kini dikuasai Tergugat di Jalan Taurus, Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Sebab tanah dan rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat sebelum menikah sah dengan Tergugat dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Penggugat.

Bahwa dalam putusan perkara a quo, terbukti dengan jelas Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta-fakta suci yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut;

a. Dalam pembuktian surat, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 yang terbukti semuanya adalah bukti surat kopian tanpa ditunjukkan aslinya, Menurut ketentuan hukum yang berlaku, bukti surat kopian tanpa ditunjukkan aslinya dalam persidangan, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai bukti surat oleh Majelis Hakim, atau gugur demi hukum. Namun, faktanya tetap digunakan oleh Majelis Hakim untuk memihak Tergugat, dan memenangkan Tergugat dalam putusan perkara a quo. Oleh karena itu pantas dan layak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tentang bukti surat Tergugat haruslah dikesampingkan Majelis Hakim Kupang.

b. Dalam pembuktian saksi, Tergugat hanya mengajukan 2 orang saksi yakni **saksi anak Tunggal Penggugat dan Tergugat; XX (21 tahun), dan saksi XX (keponakan Tergugat)**. Fakta persidangan membuktikan bahwa **saksi XX adalah saksi Testimonium de audito** yakni saksi yang tidak melihat sendiri, mengetahui dan mengalami sendiri apa yang terjadi, tetapi hanya mendengarkan dari orang lain. Saksi seperti ini menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara perceraian penggugat dengan Tergugat. Saksi XX terbukti tidak mengetahui semua hal yang ditanyakan Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini. Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat bahwa kehidupan Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, dan saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tinggal di kos-kosan sejak Tanggal 1 November 2020 sampai saat ini kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Saksi tidak tahu mengapa dan alasan apa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Saksi juga tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau menjemput kembali Penggugat. Namun sangat disayangkan, keterangan saksi ini justru dirumah, dikaburkan dan dipelintir Majelis

Hal 8 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



Hakim untuk memperkuat bantahan Tergugat dalam perkara ini (bukti keterangan saksi sebagaimana terurai lengkap dalam Kesimpulan Penggugat Tanggal 28 Pebruari 2024 halaman 10. Sedangkan saksi **Juniwanirman Suhendro Luangkaly (21 tahun)**, selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya menyaksikan ayah dan ibunya (Penggugat dan Tergugat) biasa bertengkar mulut, dan setelah itu baik kembali. Saksi melihat situasi berubah ketika saksi pulang praktik pendidikan SMK di Malang Jawa Timur tahun 2020, ayah dan ibunya (Tergugat dan Penggugat) sebagai pasangan suami-istri tidak tidur sekamar lagi (pisah ranjang), tidak makan bersama dan jarang komunikasi dalam rumah. Dan pada Tanggal 1 November 2020, Penggugat bersama adik angkat XX pulang ke rumah opa dan oma (ayah dan ibu kandung Penggugat) di Oelamasi dan tinggal di kos-kosan Jalan Nangka, Kota Kupang sampai saat ini. Saksi tahu pasti keluarga dari Penggugat (om-om dari saksi) dari Oelamasi selaku utusan keluarga pernah datang ke rumah Liliba (tempat tinggal saksi dan Tergugat) sebanyak dua kali. Mereka meminta Tergugat pergi jemput Penggugat (mama kandung saksi) dan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, Tetapi Tergugat(ayahnya) tidak pergi sampai saat ini. Saksi tahu pasti keluarga dan Tergugat tidak pernah bicara untuk jemput Penggugat sampai saat ini. Saksi mendengar Tergugat dan Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa mereka tidak saling mencintai lagi karena kawin bukan atas dasar cinta. Keterangan saksi ini tidak dimasukan Majelis Hakim dalam putusan ini (bukti keterangkap lengkap saksi terkutip pada Kesimpulan Penggugat Tanggal 28 ebruari 2024, halaman 9 namun tidak tercantum dalam putusan perkara ini).

3. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan 5 bukti surat yang dikopi dan ditempel meterai serta ditunjukan aslinya di persidangan dengan tanda bukti surat P.1 sampai dengan P.5. Juga mengajukan 3 orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lain dengan 5 bukti surat tersebut. Keterangan 3 orang saksi fakta tersebut adalah sebagai berikut;

1. Saksi; XX (79 Tahun) dibawah sumpah menerangkan;

- Saksi adalah orangtua dan Tante Kandung Penggugat yang menyaksikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah atau

Hal 9 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



mengukuhkan Perkawinannya secara sah di Gereja Efrata Oelamasi, Kabupaten Kupang pada Tanggal 05 Pebruari 2002.

- Saksi mengetahui perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu cinta kilat, menikah secara paksa, tidak direstui ayah dan ibu kandung serta keluarga besar perempuan/Penggugat, karena Tergugat paksa menikah dengan Penggugat dengan alasan ada petunjuk dari Tuhan.
- Saksi mengetahui Tergugat tidak menghargai kebiasaan adat-istiadat orang Suku Rote. Terbukti, Tergugat menikah dengan Penggugat secara gratis, tidak membayar atau memenuhi tuntutan adat mulai dari trang kampung sampai dengan belis Penggugat tidak dibayar satu sen pun juga sampai dengan saat ini.
- Saksi mengetahui dan membuktikan yakni sebagai bukti nyata, akibat tidak dipenuhi ketentuan adat waktu itu, Penggugat menangis histeris pada saat acara pernikahan di gereja dan resepsi yang terjadi pada Tanggal 5 Pebruari 2002 hingga dipertanyakan seluruh undangan yang hadir saat itu. Karena keluarga besar menganggap Penggugat sebagai perempuan tidak punya harga diri.
- Saksi mengetahui bahwa setelah acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat, terkesan keluarga besar Penggugat menjauhkan diri dari Penggugat dan Tergugat sampai saat ini. Saksi mengetahui pasti permintaan ketentuan adat serta belis Penggugat tidak dibayar Tergugat sampai saat ini.
- Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal perkawinan Tanggal 5 Pebruari 2001 hingga saat ini.
- Saksi mengetahui Puncak perkecokan dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Bulan November 2020 yaitu Penggugat lari pulang ke rumah orangtuanya di Oelamasi, Kabupaten Kupang selama satu (1) bulan, tetapi tidak pernah dijemput suaminya (Tergugat) atau keluarga Tergugat, sehingga selanjutnya Penggugat memilih tinggal di kos-kosan di jalan Nangka, Kota Kupang sampai saat ini.
- Saksi mengetahui pasti, Penggugat lari pulang ke rumah orangtuanya di Oelamasi, Kabupaten Kupang pada Bulan November 2020 karena terjadi pertengkaran mulut yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dan saat itu berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat mengejar Penggugat dengan pisau, karena cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan tukang bangunan dan tukang ojek.

Hal 10 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



- Saksi mengetahui pasti, orangtua dan keluarga besar Penggugat telah dua (2) kali berupaya mengutus perwakilan keluarga bertemu Tergugat dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat dan keluarganya tidak merespon sampai saat ini.
- Saksi mengetahui pasti telah terjadi **pisah rumah, meja dan ranjang antara penggugat dengan tergugat kurang lebih tiga tahun lamanya yakni sejak penggugat lari meninggalkan tergugat tanggal 01 november 2020 sampai dengan saat ini.**
- Saksi mengetahui pasti bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengarnya etikat baik dari Tergugat atau keluarganya menemui Penggugat dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini. Keluarga Penggugat terus berinisiatif untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan meminta Tergugat untuk kembali menjemput Penggugat sebagai istri yang sah, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat.
- Saksi mengetahui cerita dan kisah cinta dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui cerita Penggugat bahwa Penggugat selalu berlaku kasar, tidak mesrah dan tidak mencintai Penggugat, sehingga terkesan cinta dan kawin paksa, oleh karena itu, kini Penggugat menolak kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat karena bathin Penggugat selalu tersiksa.
- Saksi juga mengetahui pasti bahwa Tergugat sebagai suami sah, tidak menafkahi Penggugat selaku istri sah sejak Tanggal 01 November 2020 sampai dengan saat ini.

2. Saksi ; XX (50 Tahun) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung dari PENGGUGAT.
- Saksi mengetahui pasti pada Tanggal 1 November 2020, Penggugat lari pulang ke rumah orangtua di Oelamasi membawa serta semua pakaiannya, dan saat itu saksi yang berada di rumah orangtua mereka sehingga saksilah yang menerima dan mendapatkan cerita pertama tentang rumah tangga Penggugat dan mengapa Penggugat memilih lari pulang ke rumah orangtuanya di Oelamasi.
- Saksi tahu pasti setelah satu bulan Penggugat lari pulang ke Oelamasi, Tergugat tidak datang jemput Penggugat sebagai istri sahnya. Karena itu, orangtua Penggugat mengumpulkan keluarga dan utus sejumlah orang

Hal 11 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



sebanyak dua (2) kali untuk bertemu Tergugat dan keluarganya di kota Kupang dengan tujuan agar Tergugat segera jemput kembali Penggugat dan selesaikan masalah rumah tangga mereka. Tetapi Tergugat dan keluarganya pasif sampai saat ini.

- Saksi menyaksikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah atau mengukuhkan Perkawinannya secara sah di Gereja Efrata Oelamasi, Kabupaten Kupang pada Tanggal 05 Pebruari 2002.
- Saksi mengetahui perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu cinta kilat, menikah secara paksa, tidak direstui ayah dan ibu kandung serta keluarga besar perempuan/Penggugat, karena Tergugat paksa menikah dengan Penggugat dengan alasan ada petunjuk dari Tuhan.
- Saksi mengetahui Tergugat tidak menghargai kebiasaan adat-istiadat orang Suku Rote. Terbukti, Tergugat menikah dengan Penggugat secara gratis, tidak membayar atau memenuhi tuntutan adat mulai dari trang kampong sampai dengan belis Penggugat tidak dibayar satu sen pun juga sampai dengan saat ini.
- Saksi mengetahui dan membuktikan yakni sebagai bukti nyata, akibat tidak dipenuhi ketentuan adat waktu itu, Penggugat menangis histeris pada saat acara pernikahan di gereja dan resepsi yang terjadi pada Tanggal 5 Pebruari 2002 hingga dipertanyakan seluruh undangan yang hadir saat itu. Karena keluarga besar menganggap Penggugat sebagai perempuan tidak punya harga diri.
- Saksi mengetahui bahwa setelah acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat, terkesan keluarga besar Penggugat menjauhkan diri dari Penggugat dan Tergugat sampai saat ini.
- Saksi mengetahui pasti permintaan ketentuan adat serta belis Penggugat tidak dibayar Tergugat sampai saat ini.
- Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal perkawinan Tanggal 5 Pebruari 2001 hingga saat ini.
- Saksi mengetahui Puncak percekocokan dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Bulan November 2020 yaitu Penggugat lari pulang ke rumah orangtuanya di Oelamasi, Kabupaten Kupang selama satu (1) bulan, tetapi tidak pernah dijemput suaminya (Tergugat) atau keluarga Tergugat, sehingga



selanjutnya Penggugat memilih tinggal di kos-kosan di jalan Nangka, Kota Kupang sampai saat ini.

- Saksi mengetahui pasti, Penggugat lari pulang ke rumah orangtuanya di Oelamasi, Kabupaten Kupang pada Tanggal 01 November 2020 karena terjadi pertengkaran mulut yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dan saat itu berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat mengejar Penggugat dengan pisau, karena cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan tukang bangunan dan tukang ojek.
- Saksi mengetahui pasti telah terjadi **Pisah Rumah, Meja dan Ranjang** antara penggugat dengan tergugat kurang lebih tiga tahu yakni sejak penggugat lari meninggalkan tergugat tanggal **01 November 2020 sampai dengan saat ini.**
- Saksi mengetahui pasti bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar adanya etiket baik dari Tergugat atau keluarganya menemui Penggugat dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini. Keluarga Penggugat terus berinisiatif untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan meminta Tergugat untuk kembali menjemput Penggugat sebagai istri yang sah, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat.
- Saksi mengetahui cerita dan kisah cinta dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui cerita Penggugat bahwa Penggugat selalu berlaku kasar, tidak mesrah dan tidak mencintai Penggugat, sehingga terkesan cinta dan kawin paksa, oleh karena itu, kini Penggugat menolak kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat karena bathin Penggugat selalu tersiksa.
- Saksi juga mengetahui pasti bahwa Tergugat sebagai suami sah, tidak menafkahi Penggugat selaku istri sah sejak Tanggal 01 November 2020 sampai dengan saat ini.
- Saksi mengetahui pasti bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dikaruniahi satu orang anak laki-laki bernama Hendro, dan satu orang anak angkat bernama Putra, sehingga jumlah anak sah PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebanyak dua (2) orang.

3. Saksi : XX (44 Tahun), dibawah sumpah menerangkan;

- Saksi adalah Ketua XX Kelurahan Oeba, Kelurahan, Kec. Kota Lama,

Hal 13 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



Kota Kupang.

- Saksi tidak mengenal Suami Penggugat, tetapi hanya dengar namanya dari Penggugat.
- Saksi mengetahui pasti bahwa Penggugat tinggal terpisah dengan suaminya dan tinggal bersama seorang anak laki-laki kecil bernama Putra, dan seorang pembantu bernama LIA di kos-kosan milik warga di wilayah XX yang dipimpin saksi di Jalan Nangka, Kelurahan Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini.
- Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat mempunyai suami dan bekerja di Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke kos-kosan yang dihuni Penggugat dan anaknya itu-
- Saksi mengetahui pasti, Penggugat adalah pensiunan PNS dan bekerja sebagai tukang ojek dan usaha mandiri.
- Saksi mengetahui pasti bahwa suami Tergugat atau keluarganya tidak pernah bertemu saksi untuk minta bantuan penyelesaian kasus rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa dari seluruh uraian fakta persidangan di atas, membuktikan bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri kelas IA Kupang telah melakukan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara ini diluar bahkan jauh dari fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum bila Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama ini dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sebab, terbukti dengan jelas Penggugat telah membuktikan dengan baik dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat ditolak sangat tidak beralasan hokum bahkan menyesatkan hukum dalam perkara ini.

1. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM KELIRU DAN MENYESATKAN HUKUM

Setelah kami mencermati secara detil, terbukti bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara ini mulai dari halaman 26 sampai dengan 33 tampak tumpang tindih, saling kontra versi, menyesatkan keadilan,

Hal 14 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



kebenaran dan kepastian hukum, akibatnya menghasilkan amar putusan yang keliru.

Bahwa pada halaman 26, alinea ke-6, Majelis Hakim tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

“Menimbang,dts ... menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami-istri, tertanggal 5 Pebruari 2002 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja GMIT Efrata Oelmasi, dimana bukti surat tersebut foto copy dari aslinya, dan setelah dihubungkan dengan bukti T.1 yang adalah fotocopy dari fotocopy yang tidak dibantah oleh Penggugat dan saksi-saksinya ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah karena telah melangsungkan perkawinannya berdasarkan bukti P.1 dan T.1 tersebut..... dst. “

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tersebut membuktikan bahwa benar ada keberpihakan majelis Hakim terhadap Tergugat. Sebab seharusnya bukti surat T.1 yang adalah copi dari kopi tanpa ditunjukkan aslinya oleh Tergugat adalah bukti palsu yang tidak perlu mendapatkan pertimbangan hokum dalam penegakan hokum dan keadilan. Tetapi faktanya diam-diam majelis Hakim menggunakan bukti T.1 sebagai bukti akuarat dalam perkara ini. Padahal wajib hukumnya Tergugat harus menunjukan bukti asli T.1 tanpa dibantah oleh Penggugat dan saksi-saksinya karena sesuai aturan baru setiap pasangan suami-istri yang menikah sah diberikan dua (2) akta perkawinan yakni 1 untuk suami dan 1 untuk istri. Bahkan semakin dipermudah oleh pemerintah RI saat ini Akta perkawinan asli dapat dicetak atau print sendiri tanpa mengurus ke kantor Catatan Sipil., sehingga sangat ironis pertimbangan hokum majelis hakim tersebut.

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 27 alinea ke-1, Majelis Hakim tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

“Menimbang bahwa alasan perceraian menurut hokum positif Indonesia telah diatur secara limitative dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian. Diluar alasan itu, tidak dibenarkan karena karena yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara a quo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus-menerus dan pertengkaran yang tidak dapat

Hal 15 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



dihindari dan Penggugat sudah tidak kumpul bersama dalam satu rumah dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak Tanggal 1 November 2020 atau sudah 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama layaknya suami-istri.”

Bahwa selanjutnya pada halaman 27 alinea ke-2, Majelis Hakim tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

“Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut didalam PP No.9 Tahun 1975 telah diatur dalam Pasal19 huruf foleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memilikialasan hokum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut.”

Bahwa mencermati dua alinea pertimbangan hukum Majelis hakim di atas, Penggugat/Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama benar-benar berpihak membela kepentingan Tergugat dan mengorbankan hak asasi Penggugat. Terbukti tampak Majelis Hakim sengaja bimbang, ragu, bingung dan TIDAK KONSISTEN DALAM PENEGAKAN HUKUM yang telah dipertimbangkan secara matang dalam dua alinea ini dalam memutuskan perkara a quo. Terbukti pula bahwa, hukum perkawinan di Republik ini secara jelas dan tegas mengatur bahwa perceraian hanya bisa terjadi kalau penuh syarat dan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 PP No..9 Tahun 1975 huruf a, b, c, d, e, f, dan tidak ada lagi aturan yang lain seperti aturan agama Kristen dan Katholik yakni Injil Matius 19;6 dan injil Markus 10;9 yang mengatur tentang perkawinan Agama secara intern atau kelompok tertentu sebagaimana pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini pada alinea ke-1,2 dan 3 halaman 28.

Dan dalam perkara ini sungguh sangat jelas Penggugat menggugat cerai Tergugat karena telah memenuhi perintah Pasal 19 hutuf b yakni *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain,selama 2 dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.”*

Sedangkan huruf f, **Menegaskan:** *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Dalam perkara ini terbukti dengan jelas bahwa selain bertengkar dan cecok terus-menerus, Penggugat (xx) sebagai istri sah dari Tergugat (xx) telah lebih dari dua (2) tahun pergi meninggalkan Tergugat (xx) tanpa izin yakni sejak Tanggal 1 November 2020 sampai dengan saat ini atau kurang lebih 3 tahun 6 bulan pisah rumah, meja makan dan

Hal 16 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



pisah ranjang, sehingga layak dan pantas Penggugat menggugat cerai Tergugat (xx) ke Pengadilan.

Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama pada alinea ke-4 dan selanjutnya alinea ke -1,2,3,4 halaman 30 seharusnya tidak perlu ada lagi karena hanyalah dalil-dalil pertimbangan hukum yang **Tidak Benar Menurut Hukum, Sebab Tidak Logis Dan Hanyalah Putarbalik Fakta Persidangan Perkara Ini Hingga Menghasilkan Kesimpulan Akhir Yang Keliru Sehingga Menghasilkan Putusan Yang Salah Dan Menyesatkan Penegakan Hukum.**

Bahwa dalam perkara ini Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 alinea ke- 1 angka 2, 4, 5, 6 dan 7 terbukti salah dan keliru memprsalahkan Penggugat tentang perkawinan penggugat dengat Tergugat harmonis, kehidupan rumah tangga tidak bermasalah, anak dan keluarga tidak menginginkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, adalah kesimpulan pribadi Majelis Hakim yang sangat bertentangan dengan fakta suci yang terungkap di persidangan dan pembuktian perkara ini. Tampak jelas Majelis Hakim berpihak membela kepentingan Tergugat terbukti pada setiap uraian dasar hukum dan syarat perceraian selalu MENGHILANGKAN URAIAN pasal 19 huruf b tentang salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Majelis Hakim hanya menyebut Pasal 19 huruf f saja. Padahal faktanya Penggugat jelas-jelas menuntut perceraian pada petitum angka 2 berdasarkan posita poin 18 halaman 4 gugatan Penggugat.

II. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum sebagaimana Penggugat/Pembanding uraikan di atas, maka Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara banding ini, agar berkenan menjatuhkan palu keadilan dengan memberikan **Amar Putusan** yang adil dan bijaksana sebagai berikut :

MENGADILI

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor; xx/PDT.G/2023/PN.KPG, Tanggal 20 Maret 2024 karena sangat tidak adil;



Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan
Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
Menolak Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor; xx/PDT.G/2023/PN.KPG, Tanggal 20 Maret 2024 karena sangat tidak adil;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa Ikatan Perkawinan antara PENGUGAT dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Efrata Oelamasi, Kabupaten Kupang Tanggal, 05 Pebruari 2002, dan telah pula tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor;xx/2002, Tanggal 05 Pebruari 2002, Putus Karena Perceraian Dengan Segela Akibat Hukumnya.
4. Menetapkan bahwa Hak Asuh dan Pemeliharaan Dua (2) orang anak sah berjenis kelamin laki-laki masing-masing bernama;
 - a. **ANAK 1** lahir di Kupang pada Tanggal 09 JUNI 2003, dengan Akta Kelahiran Nomor; XX/DKCS.KK/2003, Tanggal 09 JULI 2003.
 - b. **ANAK 2**, lahir di Kupang pada Tanggal 28 APRIL 2013, dengan Akta Kelahiran Nomor; XX/UMUM/DKPS.KK/2013, Tanggal 21 MEI 2013, **yang selama ini diasuh dan dinafkahi Penggugat dengan Tergugat, tetap tinggal bersama Tergugat maupun Penggugat sebagai Ayah dan ibu kandung, demikian pula biaya hidup dan biaya pendidikan untuk dua (2) orang anak tersebut Wajib dan Tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua Sah sampai dengan kedua anak tersebut dinyatakan Dewasa dan Mandiri.**
5. Memerintahkan kepada para Pihak, agar dalam rentang waktu 60 hari, segera melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, agar segera mencoret daftar register perkawinan tersebut dari buku daftar catatan sipil;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar semua ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal 18 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



1. Bahwa setelah Terbanding/Tergugat mempelajari memori banding pembeding /penggugat pada halaman 2(dua) point 1 (satu) secara keseluruhan ternyata Pembeding/Penggugat hanyalah berkesimpulan atau berpendapat saja bahwa Majelis Hakim pada Tingkat pertama telah berpihak kepada Terbanding/Tergugat tanpa dibuktikan dengan bukti yang akurat. Perlu Terbanding/Tergugat jelaskan kepada Pembeding/Penggugat agar dapat memahami hukum dengan baik bahwa jika kita menuduh seseorang melakukan sesuatu harus dapat dibuktikan secara jelas dan nyata, bukan berdasarkan kesimpulan, pendapat. Oleh karena itu terhadap alasan pembeding/penggugat tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan hukum dan haruslah ditolak menurut hukum.
2. Terbanding/Tergugat telah membaca secara cermat dan teliti memori banding Pembeding/Penggugat pada halaman 3 (tiga) Pembeding/Penggugat menyatakan bahwa Hakim Mediator perkara aquo, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto,SH dalam tahapan mediasi berupaya memaksa Penggugat hingga penggugat menangis histeris di ruang mediasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Tujuan Hakim Mediator agar penggugat mencabut surat gugatannya dan berdamai dengan Tergugat sebagai suaminya. Terhadap hal tersebut Terbanding/Tergugat tanggapinya bahwa adalah tidak benar. Sebab, terbukti perkara a quo dapat dilanjutkan proses hukumnya hingga putusan, itu berarti bahwa tidak ada paksaan dari Hakim Mediatornya, dengan demikian alasan Pembeding/Penggugat tersebut hanya mencari-cari kesalahan seseorang dan karena itu haruslah di tolak seluruhnya.
3. Bahwa terkait dengan alasan Pembeding/Penggugat bahwa Tergugat telah menterlantarkan Penggugat, Adalah tidak benar dan bohong. Sebab, Justru Penggugatlah yang ingin memisahkan diri dengan Terbanding/Tergugat dan mencari kos dan tinggal menyendiri di kos tanpa seijin/sepengetahuan Terbanding/Tergugat dan juga Terbanding/Tergugat pergi mencari dan mendapatinya di kos dan memohon untuk kembali bersama Terbanding/Tergugat kerumah untuk tinggal bersama-sama layaknya semula, akan tetapi Pembeding/Penggugat sama sekali tidak mau tanpa alasan yang jelas kepada Terbanding/Tergugat, kemudian secara diam-diam Pembeding/Penggugat melayangkan gugatan perceraian kepada

Hal 19 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



Terbanding/Tergugat dengan segala rangkaian kebohongan dalil untuk menguatkan alasan perceraian dalam perkara a quo.

4. Bahwa setelah Terbanding/Tergugat membaca Memori Banding Pembanding/Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang mempertanyakan Mengapa, dan untuk apa, serta ada apa, Majelis hakim membela dan memihak Tergugat sebagai rekan kerja satu atap di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang? Terbanding/Tergugat dengan tegas menyatakan tidak menanggapi. Sebab, pernyataan tersebut hanyalah berdasarkan asumsi belaka dan bukan berdasarkan pembuktian yang jelas sehingga terhadap hal tersebut harus di tolak untuk seluruhnya.
5. Bahwa setelah Terbanding/Tergugat membaca memori banding Pembanding/Penggugat secara teliti dan cermat terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang isinya antara lain” Antara suami istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Bahwa perlu Terbanding/Tergugat sampaikan Putusan Mahkamah Agung No.237 K/AG/1995 30 Agustus 1996. Yang menegaskan bahwa Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan. dalam hal ini dalil gugatan penggugat adalah sangat-sangat tidak beralasan, apalagi tidak didukung dengan bukti yang kuat yakni adalah bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang sama sekali tidak mendukung satu dengan lain maka sudah tentu tidak dikabulkan, apa lagi saksi Pembanding/ Penggugat tidak melihat sendiri, alami sendiri dan mendengar sendiri akan tetapi hanya mendengar ceritera dari orang lain maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam perkara ini dengan demikian gugatan penggugat adalah menjadi sia-sia belaka karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan pengguat patut harus ditolak atau tidak diterima untuk seluruhnya,sehingga menurut Terbanding/Tergugat Putusan Hakim pada Tingkat Pertama sudah tepat, benar dan tidak salah.
6. Bahwa Terbanding/Tergugat telah membaca secara teliti dan cermat memori banding pembanding/penggugat pada point 2(dua) halaman 5(lima) angka 1 Terbanding/Tergugat menanggapi bahwa, 3(tiga) orang saksi Pembanding/Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya tidak mengetahui

Hal 20 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



secara langsung apakah ada pertengkaran, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hanya mendengar ceritera dari Penggugat yang mana Penggugat pergi mencari saksi -saksi di rumah masing-masing dan meminta untuk menjadi saksi di persidangan Pengadilan Negeri Kupang, dengan demikian terhadap Putusan Hakim pada Tingkat Pertama sudah tepat benar dan tidak salah. Dan karena itu, alasan-alasan Pembanding/Penggugat yang dibuat-buat tersebut patut ditolak untuk seluruhnya.

7. Bahwa setelah Terbanding/Tergugat membaca memori banding Pembanding/Penggugat pada halaman 5(lima) point 2, 3, 4, 5 dan 6 Terbanding/Tergugat tidak menanggapi. Sebab, semuanya itu hanya ceritera bohong dan harus dikesampingkan untuk seluruhnya. Sedangkan pada point 7 adalah sangat tidak jelas. Sebab, pada posita Pembanding/Penggugat tidak mendalilkan tentang soal itu, namun tiba-tiba dalam memori banding baru muncul hal tersebut, maka fakta ini telah menunjukkan secara jelas terjadi kebohongan ceritera kronologi yang seakan-akan benar, dengan demikian maka terhadap dalil tersebut harus dikesampingkan untuk seluruhnya.
8. Bahwa Terbanding/Tergugat telah membaca memori banding Pembanding/Penggugat pada halaman 5(lima) huruf a Pembanding/Penggugat persalkan bukti surat yang diajukan Tergugat hanya kopian saja dan tidak menunjukan aslinya, bahwa Terbanding/Tergugat menanggapi bahwa surat bukti T.1 sampai T.5 aslinya dipegang oleh Pembanding/Penggugat dan perlu Terbanding/Tergugat memberikan pemahaman hukum kepada Pembanding/Penggugat bahwa, perkara a quo adalah masalah Perceraian antara suami istri, sehingga untuk pembuktian surat salah satu pihak menunjukan bukti surat aslinya sementara pihak yang satu hanya ada foto copy saja maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, beda dengan perkara lain dalam hal ini masalah tanah. Dengan demikian terhadap alasan Pembanding/Penggugat yang tidak beralasan hukum tersebut harus dikesampingkan untuk seluruhnya.
9. Bahwa setelah Terbanding/Tergugat membaca memori banding pembanding/penggugat pada halaman 5(lima) huruf b adalah tidak benar, justru saksi Pembanding/Penggugat yang tidak melihat sendiri, mengetahui dan mengalami sendiri apa yang terjadi. Sebab, 2 orang saksi yang bernama XX. SAKSI XX masing-masing beralamat di luar Kota Kupang yakni di Fatuleu dan Naibonat sehingga pada saat

Hal 21 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



memberikan keterangan di persidangan para saksi menerangkan tidak mengetahui dan melihat langsung peristiwa apa yang terjadi karena mereka tinggal jauh yaitu di luar Kota Kupang dan kami saksi hanya diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi di persidangan Pengadilan. sedangkan saksi yang bernama XX, tinggal jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia saksi tidak melihat sendiri, alami sendiri akan tetapi hanya mendengar ceritera dari Penggugat dan di minta untuk menjadi saksi di Pengadilan, sehingga para saksi ini adalah saksi Testimonium de audito yang artinya saksi yang tidak melihat sendiri, mengetahui dan mengalami sendiri apa yang terjadi. Sedangkan saksi Terbanding/Tergugat yang bernama XXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di persidangan Pengadilan bahwa, ia melihat sendiri, mendengar sendiri, alami sendiri kejadian atau peristiwa itu sendiri bukan mendengar dari orang lain. Dengan demikian maka alasan -alasan Pembanding/Penggugat yang tidak jelas harus dikesampingkan seluruhnya menurut hukum.

10. Bahwa Terbanding/Tergugat telah membaca memori banding Pembanding/Penggugat pada halaman 6, 7, 8, 9, dan 10 tentang keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat, maka Terbanding/Tergugat menanggapi bahwa, semua keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat adalah tidak melihat sendiri, mengalami sendiri, akan tetapi hanya dengar dari ceritera orang, sehingga saksi tersebut adalah saksi Testimonium De Audito, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga patutlah ditolak untuk seluruhnya.

11. Bahwa Terbanding/Tergugat telah membaca memori banding Pembanding/Penggugat secara teliti dan cermat pada halaman 11(sebelas) angka 3(tiga) point 1 sampai dengan point 3, maka menurut Terbanding/Tergugat adalah bahwa Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sudah tepat benar dan tidak salah.

Berdasarkan apa yang terurai di atas maka dengan ini Terbanding/Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 22 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A tanggal 20 Maret 2024.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pembanding/Penggugat

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 20 Maret 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Penggugat yang ingin menceraikan Tergugat sebagai suami karena tidak terbukti ada percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana didalilkan Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 yaitu Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Kartu Keluarga, (P-1 dan P-2) dan Akte Kelahiran P-4 dan P-5 telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 5 Pebruari 2002, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor; XX/2002, Tanggal 5 Pebruari 2002, serta mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu ANAK 1, lahir di Kupang pada Tanggal 9 JUNI 2003, dengan Akta Kelahiran Nomor; XX/DKCS.KK/2003, Tanggal 9 JULI 2003 dan ANAK 2, lahir di Kupang pada Tanggal 28 APRIL 2013, dengan Akta Kelahiran Nomor; XX/UMUM/DKPS.KK/2013, Tanggal 21 MEI 2013;

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2 dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan benar karena Pengadilan Negeri Kupang adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat (vide Pasal 63 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok

Hal 23 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat ingin memutuskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi Kutipan Akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (P-1);
- Foto kopi Kartu Keluarga (P-2);
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P-3);
- Foto kopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 1(P-4);
- Foto kopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 2 (P-5);

Dan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

- Saksi 1;
- Saksi 2;
- Saksi 3;

Dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Penggugat lebih memilih tinggal di kos-kosan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pada waktu Penggugat dalam keadaan sakit pernah pulang kerumah orang tua, namun kemudian tidak mau kembali lagi tinggal bersama Tergugat dan bahkan, Penggugat menjerit-jerit ketika hendak dijemput oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas menunjukan hubungan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi yang tidak harmonis dan dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun disisi lain Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat namun karena sikap dan tingkah laku Penggugat yang bersih kukuh tidak mau rukun dengan Tergugat, menunjukan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan rasa kasih sayangnya terhadap Tergugat sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 24 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



Menimbang bahwa untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga serta untuk kepentingan masa depan Penggugat dan Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan Perceraian;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Juniwanirman Suhendro lahir pada tanggal 9 Juni 2003 Akta Kelahiran Nomor XX/DKCS.KK/2003 tanggal 9 Juni 2003 dan XX lahir pada tanggal 28 April 2013 Akta Kelahiran Nomor XX/UMUM/DKPS/KK/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang dalam gugatan Penggugat menuntut supaya 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal bersama Tergugat karena selama ini tinggal bersama Tergugat sedangkan untuk biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait dengan status anak anak Penggugat dengan Tergugat, cukup beralasan dikabulkan untuk tetap tinggal bersama Tergugat dan biaya hidup ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat harus dikabulkan karena selaku orang tua maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh, dan mendidik, serta membesarkan anak-anaknya (vide Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) sedangkan mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama Putra Luangkaly yang lahir pada tanggal 21 Mei 2013 ditetapkan berada dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan – alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 264 tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Maret 2024,
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg, yang dimohonkan banding;

Hal 25 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Efrata Oelamasi Kabupaten Kupang pada tanggal 5 Pebruari 2002 dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2002 tanggal 5 Pebruari 2002 Putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak berada dalam pengasuhan Pembanding Semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada para Pihak, agar dalam rentang waktu 60 hari, segera melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, agar segera mencoret daftar register perkawinan tersebut dari buku daftar catatan sipil;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 yang terdiri dari DANIEL PRATU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, OJO SUMARNA, S.H.,M.H. dan DEWA KETUT KARTHANA, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H.MUHAMMAD RUSDIN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA:

t.t.d

1. Ojo Sumarna, S.H.,M.H.

t.t.d

2. Dewa Ketut Kartana,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

t.t.d

Daniel Pratu, S.H.,M.H

Hal 26 dari 27 Hal, Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT KPG



PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Muhamad Rusdin, S.H

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp10.000,00
- Redaksi putusan : Rp10.000,00
- Biaya proses lainnya: Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi Turunan Putusan
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

JON MAKMUR SARAGIH, S.H.M.H
NIP. 19650608 1992 031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)